



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Izin Poligami, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun

XXXXXX Rt. 02 Rw. 01 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,

Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai

"Pemohon";

Melawan

XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Dusun

XXXXXX Rt. 02 Rw. 01, Desa XXXXXX, Kecamatan

XXXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai

"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan calon isteri kedua Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan ijin Poligami bertanggal 26 Nopember 2014, tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Hal 1 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor perkara 2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 26 Nopember 2014 dengan perbaikan surat permohonan tanggal 22 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 1989, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan yang dicata oleh pegawai pencatat Nikah kantor Agama kecamatan Mungkid (Kutipan akta nikah Nomor tanggal PW 01/377/13/1171989);

2. Bahwa setelah Pemikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dimmah pemohon, selama pemikahan tersebut Pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 4 orang anak sebagai berikut:

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 1. XXXXX | Tanggal iahir Magelang 07-10-1989 |
| 2. XXXXX | Tangal lahir Magelang 10-08-1996 |
| 3. XXXXX | Tanggal lahir Magelang 10-08-1996 |
| 4. XXXXX | Tanggal lahir Magelang 02-07-2003 |

Semua beralamat di Dusun XXXXX, desa XXXXX, Mungkid, Magelang

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Polygami) dengan seorang perempuan

Nama : XXXXX

Umur : 34 Tahun Agama Islam

Pekerjaan : Pedagang

Tempat Kediaman di : Dusun XXXXX RT 04 RW 05 Desa XXXXX

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai

"Calon istri Kedua Pemohon".

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama.

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai dan mempunyai penghasilan setiap

Hal 2 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya rata-rata Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
6. Bahwa antar Pemohon dan termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

- 1) Tanah seluas 522m2 No : 01681 atas nama XXXXX terletak di Dusun XXXXX
- 2) Tanah Sawah seluas 679m2 No : 01677 Atas nama XXXXX terletak di Dusun XXXXX
- 3) Tanah Sawah seluas 378 m2 No : 01678 Atas Nama XXXXX terletak di Dusun XXXXX
- 4) Tanah sawah seluas 342 m2 No : 01675 terletak di Dusun XXXXX
- 5) Tanah Pekarangan seluas 865 m2 No : 01684 Terletak di Dusun XXXXX
- 6) 2 unit sepeda motor

- Vario Th 2006 plat No.Pol: AA XXXXX LK A/n XXXXX

- Revo Th 2006 Plat No.Pol AA XXXXX GK A/n XXXXX

- 7) 1 unit Mobil Pick Up (2012) Atas Nama XXXXX No.Pol AA XXXXX RK

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidakakan keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon.
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan termohon.
9. Bahwa orang tua calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan anaknya.
10. Bahwa antar Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-

Hal 3 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dalam usia 34 tahun tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah pemohon II bernama Munjamil, umur 59 Tahun, warga Negara Indonesia Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman Di Dusun XXXXX RT 04 Rw 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas Permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama kelas I B Mungkid segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama : XXXXX
3. Menetapkan harta terurai di bawah ini adalah harta bersama Pemohon dan termohon:
 - 1) Tanah seluas 522 m2 No : 01681 atas nama XXXXX terletak di Dusun

Hal 4 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX

- 2) Tanah Sawah seluas 679 m2 No : 01677 Atas nama XXXXX terletak di Dusun XXXXX
 - 3) Tanah Sawah seluas 378 m2 No : 01678 Atas Nama XXXXX terletak di Dusun XXXXX
 - 4) Tanah sawah seluas 342 m2 No : 01675 terletak di Dusun XXXXX
 - 5) Tanah Pekarangan seluas 865 m2 No : 01684 Terletak di Dusun XXXXX
 - 6) 2 unit sepeda motor
 - Vario Thn 2006 plat No.Pol: A A 2901 LK A/n XXXXX
 - Revo Th 2006 Plat No.Pol AA 2680 GK A/n XXXXX
 - 7) 1 unit Mobil Pick Up cary tahun 2012 Atas Nama XXXXX No.Pol AA 1935 RK
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
 5. Atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan dan memerintahkan untuk mediasi dan kedua belah pihak menempuh mediasi dengan mediator Drs.DIDI NURWAHYUDI,MH. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang akibat dan kewajibannya apabila Pemohon tetap berpoligami, bahwa Pemohon tetap meneruskan perkaranya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal 5 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk poligami dengan syarat semua harta gono gini berupa:

1. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah seluas 865 m2 No: 01684 terletak didusun XXXXXX yang sekarang ditempati istri pertama dan 4 anaknya.
2. Tanah sawah seluas 679 m2. No: 01677 atas nama XXXXXX terletak didusun XXXXXX.
3. Tanah seluas 522 m2 No: 01681 atas nama Muh.Zazim terletak didusun XXXXXX
4. Tanah sawah seluas 378 m2 No: 01678 atas nama XXXXXX terletak di Dusun XXXXXX
5. Tanah sawah seluas 342 m2 No: 01675 terletak di Dusun XXXXXX
6. 2 unit sepeda motor
Vario Tahun 2006 plat no pol AA.2901 LK a.n XXXXXX
Revo Tahun 2006 plat no pol AA 2680 GK a.n XXXXXX
7. 1 unit mobil pick up (2012) atas nama XXXXXX No pol AA 1935 KK

Semua yang tertulis diatas dari no 1 sampai 7 menjadi hak milik istri pertama. Nama: XXXXXX dan 4 orang anaknya

- | | |
|-----------|--|
| 1. XXXXXX | Tempat,Tanggal Lahir :Magelang, 08-10-1989 |
| 2. XXXXXX | Tempat,Tanggal Lahir :Magelang, 01-02-1992 |
| 3. XXXXXX | Tempat,Tanggal Lahir :Magelang, 10-08-1996 |
| 4. XXXXXX | Tempat,Tanggal Lahir :Magelang, 02-07-2003 |

Semua berakmat di Dusun XXXXXX, Rt 02 Rw 01, XXXXXX, Mungkid, Magelang.

Hal 6 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi permintaan Termohon dan selanjutnya perjanjian antara Pemohon dan Termohon tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Persetujuan Nomor 02 Tanggal 24 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXX,SH,M.Kn. Jl.XXXXX (lingkungan XXXXX III) Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saya dengan Pemohon dan Termohon saya orang lain;
- Bahwa saya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa status saya janda dengan 3 orang anak;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh Pemohon dan lamaranya diterima;
- Bahwa saya sudah pernah berbicara dengan Termohon tentang rencana Pemohon yang mau menikahi saya dan Termohon mempersilakkannya dengan syarat saya tidak boleh meminta harta yang ada sekarang ini;
- Bahwa saya bersedia memenuhi keinginan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan wali/ayah calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang menyatakan pada pokoknya:

Hal 7 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saya dengan Pemohon dan Termohon orang lain;
- Bahwa saya sudah tahu kalau Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini Pemohon mau minta ijin untuk berpoligami dengan anak saya yang bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon sudah melamar anak saya dan lamaranya saya terima;
- Bahwa saya bersedia menjadi wali nikahnya dan tidak keberatan anak saya menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon kadang-kadang tidur di rumah saya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308090204670001 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308095503680002 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 330811451080004 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/377/12/II/1989 tanggal 6 Pebruari 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang

Hal 8 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.4;

- Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat oleh XXXXX tertanggal 26 Nopember 2004, oleh Ketua majelis diberi kode P.5;
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, yang dibuat oleh XXXXX tertanggal 26 Nopember 2004, oleh Ketua majelis diberi kode P.6;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 756/AC/2008/PA.Mkd tanggal 1 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.7;
- Surat Keterangan Nomor : 145/900/XI/01/2014 tentang keterangan nama XXXXX tercantum di KTP dan XXXXX tercantum di Surat Akte Cerai benar-benar satu orang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 25 Nopember 2014, oleh Ketua majelis diberi kode P.8;
- Surat Keterangan Nomor : 145/438/01/2014 tentang keterangan penghasilan tanggal 26 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, oleh Ketua majelis diberi kode P.9;
- Fotokopi Akta Perjanjian Persetujuan Nomor : -02.- tanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXX, SH, M.Kn., yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.10;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 4 orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini Pemohon mau berpoligami dengan XXXXX alias XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon Janda cerai;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dagang sayur dan petani;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih;
- Bahwa menurut saksi penghasilan Pemohon cukup untuk kedua isterinya dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap kedua isterinya;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 4 orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini Pemohon mau berpoligami dengan XXXXX alias XXXXX;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;

Hal 10 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon dagang sayur dan petani;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih;
- Bahwa menurut saksi penghasilan Pemohon cukup untuk kedua isterinya dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap kedua isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan ijin poligami Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) berupa KTP Pemohon, KTP Termohon dan KTP calon isteri ke 2 Pemohon, yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan bukti surat (P.4) berupa Kutipan Akta Nikah maka Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan ijin beristeri lagi (Poligami) di wilayah Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok Pemohon mengajukan ijin beristeri lagi karena Termohon sudah kurang mampu melayani kebutuhan seksual Pemohon dan Termohon rela Pemohon untuk menikah lagi;

Hal 11 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas Termohon telah mengakui dan memberi izin kepada Pemohon untuk poligami dengan syarat semua harta gonogini berupa:

1. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah seluas 865 m2 No: 01684 terletak didusun XXXXX yang sekarang ditempati istri pertama dan 4 anaknya.
2. Tanah sawah seluas 679 m2. No: 01677 atas nama XXXXX terletak didusun XXXXX.
3. Tanah seluas 522 m2 No: 01681 atas nama Muh.Zazim terletak didusun XXXXX
4. Tanah sawah seluas 378 m2 No: 01678 atas nama XXXXX terletak di Dusun XXXXX
5. Tanah sawah seluas 342 m2 No: 01675 terletak di Dusun XXXXX
6. 2 unit sepeda motor
Vario Tahun 2006 plat no pol AA.2901 LK a.n XXXXX
Revo Tahun 2006 plat no pol AA 2680 GK a.n XXXXX
7. 1 unit mobil pick up (2012) atas nama XXXXX No pol AA 1935 KK

Semua yang tertulis diatas dari no 1 sampai 7 menjadi hak milik istri pertama. Nama: XXXXX dan 4 orang anaknya

- | | |
|----------|--|
| 1. XXXXX | Tempat,Tanggal Lahir :Magelang, 08-10-1989 |
| 2. XXXXX | Tempat,Tanggal Lahir :Magelang, 01-02-1992 |
| 3. XXXXX | Tempat,Tanggal Lahir :Magelang, 10-08-1996 |
| 4. XXXXX | Tempat,Tanggal Lahir :Magelang, 02-07-2003 |

Semua beralamat di Dusun XXXXX, Rt 02 Rw 01, XXXXX, Mungkid, Magelang.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi permintaan Termohon dan selanjutnya perjanjian antara Pemohon dan Termohon tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Persetujuan Nomor 02 Tanggal 24 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris
Hal 12 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX,SH,M.Kn. Jl.XXXXX (lingkungan XXXXX III) Kelurahan XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti yang
sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan dari Termohon tersebut
maka permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4
Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa termohon di persidangan telah menyatakan tidak keberatan
dimadu bukti (P.6) dan sebagaimana bukti (P.5) juga Pemohon menyatakan
kesanggupannya untuk berlaku adil, serta ada kemampuan Pemohon untuk menjamin
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana bukti (P.9), maka Pemohon
telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX binti
XXXXX saat ini berstatus janda punya anak sebagaimana bukti surat (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bernama
XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX serta wali/ayah calon isteri kedua
Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX, calon isteri kedua Pemohon yaitu XXXXX
binti XXXXX beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah maupun susuan baik
dengan Pemohon dan Termohon, tidak dalam pinangan orang lain, maka tidak ada
larangan bagi Pemohon dengan calon isteri kedua untuk melakukan pernikahan,
sehingga telah memenuhi Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39
Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang mohon kepada Pengadilan Agama agar diijinkan berpoligami adalah beralasan hukum dan sesuai dengan kehendak pasal 5 Undang – Undang 1 tahun 1974 Jo. Pasal 57 huruf a KHI jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan sesuai dengan Al Qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

فَأَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرَبْعَ فَاءٍ نَخْتَمُ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum baik syarat-syarat alternatif maupun syarat-syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10), maka harta kekayaan bersama Pemohon dan Termohon telah disepakati untuk Termohon dan 4 orang anaknya dan oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mentaati isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya

Hal 14 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, semua peraturan perundangan dan hujjah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan XXXXX binti XXXXX;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 - 3.1. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah seluas 865 m2 No: 01684 terletak didusun XXXXX yang sekarang ditempati istri pertama dan 4 anaknya.
 - 3.2. Tanah sawah seluas 679 m2. No: 01677 atas nama XXXXX terletak didusun XXXXX.
 - 3.3. Tanah seluas 522 m2 No: 01681 atas nama MuhZazim terletak didusun XXXXX
 - 3.4. Tanah sawah seluas 378 m2 No: 01678 atas nama XXXXX terletak di Dusun XXXXX
 - 3.5. Tanah sawah seluas 342 m2 No: 01675 terletak di Dusun XXXXX
 - 3.6. 2 unit sepeda motor
 - Vario Tahun 2006 plat no pol AA.2901 LK a.n XXXXX
 - Revo Tahun 2006 plat no pol AA 2680 GK a.n XXXXX
 - 3.7.1 unit mobil pick up (2012) atas nama XXXXX No pol AA 1935 KK
4. Menghukum kepada Pemohon untuk mentaati isi Akta Perjanjian Persetujuan Nomor 02 Tanggal 24 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXX,SH,M.Kn. Jl.XXXXX (lingkungan XXXXX III) Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang:

Hal 15 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I : Rp. 30.000,-

Hal 16 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hal 17 dari 17 hal.put.no.2361/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)